



# KOPERASI PEGAWAI KANTOR PUSAT

## DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

JL.Jend. A Yani By pass Rawamangun Jakarta Timur 13230  
Tlp/Ext: 021-4890308/184 Fax: 021-4712868 Email:kopesat.djbc@gmail.com  
Website : [www.kopesatdjbc.co.id](http://www.kopesatdjbc.co.id)

Rev. 6  
Folio/F4

### FORMULIR PINJAMAN MODAL USAHA TERTENTU

**PERHATIAN !!!**  
**FORMULIR YANG TIDAK DIISI LENGKAP DAN TIDAK DILAMPIRI BERKAS PERSYARATAN TIDAK AKAN DIPROSES**

Yang bertandatangan di bawah ini:

No. Formulir: PM-20....F..... Tanggal:

<b>a. Data Identitas dan Kepegawaian*</b>	
Nama Lengkap	:
NIP / Nomor Anggota	: Baru: / Lama:
Pangkat/Golongan/Grade	: / /
Unit Kerja Eselon III	:
Unit Kerja Eselon II	:
Tempat, Tanggal Lahir/Usia	: / Tahun
<b>b. Data Keuangan*</b>	
Penghasilan rutin per bulan	: Rp.
Cicilan hutang ke pihak lain per bulan	: Rp. Sisa: .... bulan
Nama Bank/Nomor Rekening Gaji	: /No. Rekening:
<b>c. Data Kontak</b>	
No. Telepon/HP aktif*	:
Alamat e-mail aktif	:

Selanjutnya disebut Nasabah Pengelola Usaha; dengan ini mengajukan permohonan Pinjaman Modal Usaha Tertentu Kopesat DJBC untuk kegiatan usaha:

<b>d. Data Kegiatan Usaha</b>	
Klasifikasi kegiatan usaha (pilih salah satu dengan tanda 'x', atau lingkari sesuai kode)	<b>PMU-1</b> <input type="checkbox"/> Usaha jasa penyediaan catering/konsumsi
	<b>PMU-2</b> <input type="checkbox"/> Usaha jasa event organizer acara/pesta
	<b>PMU-3</b> <input type="checkbox"/> Usaha jasa borongan pembangunan dan perawatan bangunan
	<b>PMU-4</b> <input type="checkbox"/> Usaha jasa percetakan
	<b>PMU-5</b> <input type="checkbox"/> Usaha jasa ekspedisi dan logistik
	<b>PMU-6</b> <input type="checkbox"/> Usaha jasa supplier
	<b>PMU-7</b> <input type="checkbox"/> Usaha bidang industri rumah tangga
	<b>PMU-8</b> <input type="checkbox"/> Usaha pembuatan program komputer dan perangkat keras
	<b>PMU-9</b> <input type="checkbox"/> Usaha lainnya (sebutkan): .....
Satu formulir berlaku untuk satu kegiatan usaha	
Jumlah modal yang diajukan*	Rp.

Demikian permohonan ini saya ajukan. Saya menyatakan seluruh informasi yang tertuang dalam Formulir ini adalah benar, dan saya tunduk pada syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh Kopesat DJBC.

Mengetahui *** Kepala .....	Mengetahui Atasan Langsung,	Mengetahui Isteri/Suami/Ahli Waris,	Jakarta, ..... 20...
Kantor .....			Nasabah Pengelola Usaha,
_____	_____	_____	_____
NIP	NIP		NIP

Catatan Bidang Simpan Kopesat DJBC

<b>Setuju / Tidak Setuju</b> Diberikan** a.n. Ketua Kopesat DJBC Wakil Ketua Bidang Simpan Pinjam,	<b>Layak / Tidak Layak</b> Proses** Supervisor,	<b>Lengkap / Tidak Lengkap**</b> Administrator,
Novryansyah NIP 19781125 200001 1 003	_____	_____
NIP	NIP	
Catatan:	Catatan:	Catatan:

\*) wajib diisi      \*\*) coret yang tidak perlu      \*\*\*) untuk selain pegawai Kantor Pusat; diisi KBU/Ksb./Kaur Umum/Kepeg/Keuangan



# KOPERASI PEGAWAI KANTOR PUSAT

## DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

JL.Jend. A Yani By pass Rawamangun Jakarta Timur 13230  
Tlp/Ext: 021-4890308/184 Fax: 021-4712868 Email:kopesat.djbc@gmail.com  
Website : [www.kopesatdjbc.co.id](http://www.kopesatdjbc.co.id)

### PERJANJIAN PINJAMAN MODAL USAHA TERTENTU NOMOR SP- /KOP/BSP/20

Berdasarkan Formulir pengajuan Pinjaman Investasi Nomor PM-..... Tanggal .....

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama/NIP : .....  
Unit Kerja : .....  
Alamat Tinggal : .....

dalam hal ini selaku Nasabah Pengelola Usaha yang selanjutnya disebut "PIHAK PERTAMA"; dan

Nama/NIP : Novryansyah / 19781125 200001 1 003  
Jabatan : Wakil Ketua Bidang Simpan Pinjam

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KOPERASI PEGAWAI KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI yang selanjutnya disebut "PIHAK KEDUA";

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut "PARA PIHAK" telah bersepakat untuk melakukan Perjanjian Pinjaman Modal Usaha Tertentu yang mengikat kedua belah pihak dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

- PIHAK KEDUA setuju memberikan Pinjaman Modal Usaha Tertentu yang dimohonkan PIHAK PERTAMA, dengan imbalan PIHAK PERTAMA memberikan bagi hasil keuntungan sebesar persentase tertentu dari keuntungan bersih usaha ditambah biaya/ongkos lain yang terkait dengan proses layanan.
- Atas pinjaman modal sebagaimana angka 1, PIHAK PERTAMA bersedia mengembalikan modal ditambah keuntungan yang menjadi hak PIHAK KEDUA sesuai batas waktu yang disepakati.
- Untuk menjamin pengembalian Pinjaman modal sebagaimana angka 1 dan 2 dari kemungkinan hal-hal yang tidak diinginkan, PIHAK PERTAMA wajib ikut serta dalam program penjaminan/asuransi yang ditentukan oleh PIHAK KEDUA yang preminya dibayar terpisah dan sekaligus pada saat pencairan dana dengan cara dipotong dari total dana pinjaman modal.
- Rincian pinjaman modal sebagaimana angka 1, 2, dan 3 adalah sebagai berikut\*\*\*):
  - Jangka waktu pinjaman : ..... (.....) bulan
  - Persentase margin PIHAK PERTAMA : ..... % ( ..... per seratus)
  - Persentase margin PIHAK KEDUA : ..... % ( ..... per seratus)
  - Jumlah pinjaman modal\*) : Rp. ....,-
  - Target keuntungan bersih total\*) : Rp. ....,-
  - Margin keuntungan PIHAK KEDUA (c x e) : Rp. ....,-
  - Total pengembalian modal (d + f) : Rp. ....,-
  - Biaya administrasi : Rp. ....,-
  - Biaya penjaminan/asuransi ( ..... % x d) : Rp. ....,-
  - Biaya lain (bila ada): ..... : Rp. ....,-
  - Total biaya (h + i + j) : Rp. ....,-
  - Jumlah dana netto dicairkan (d - k) : Rp. ....,-
- Usaha yang dimaksud pada Angka 1 adalah usaha riil yang sudah berjalan, legal, bersifat eventual, berdasarkan order, atau sistem paket pekerjaan yang selesai dalam satu kontrak, jual beli atau produksi dengan perputaran modal cepat, bukan rencana atas usaha yang belum dimulai dan/atau investasi *online*.
- PIHAK PERTAMA berjanji dengan sungguh-sungguh untuk mengelola modal pinjaman dari PIHAK KEDUA semata dan terbatas untuk dipergunakan pada kegiatan usaha yang diajukannya sesuai Formulir pengajuan Pinjaman Investasi secara cermat, menghindari segala potensi kerugian, dan meminimalisir celah-celah risiko yang berpotensi merugikan PARA PIHAK dalam perjanjian ini.
- Apabila secara tidak jujur PIHAK PERTAMA menggunakan modal pinjaman selain peruntukan kegiatan usaha sebagaimana tertuang pada Formulir pengajuan Pinjaman Investasi, PIHAK KEDUA berwenang mencatat PIHAK PERTAMA dalam Daftar Kuning yang dapat mempengaruhi pengajuan pinjaman sejenis atau pinjaman lainnya kepada PIHAK KEDUA.
- PIHAK PERTAMA bersedia dan berjanji mengembalikan seluruh pinjaman modal ditambah bagian hasil keuntungan yang menjadi hak PIHAK KEDUA paling lambat pada tanggal akhir masa perjanjian.
- Apabila karena satu dan lain hal PIHAK PERTAMA terlambat mengembalikan pinjaman sebagaimana Angka 8 namun tidak melebihi 5 hari kerja, PIHAK PERTAMA menyertakan surat permohonan maaf

/..kepada...

kepada Ketua Bidang yang ditembuskan kepada atasan langsung dan pejabat berwenang di Satuan Kerja tempat PIHAK PERTAMA mengajukan permohonan.

10. Apabila batas waktu sebagaimana Angka 9 tidak dapat dipenuhi, PIHAK PERTAMA memberi kuasa yang tidak dapat dibatalkan kembali kepada PIHAK KEDUA untuk melakukan pemotongan sebagian atau seluruh penghasilan PIHAK PERTAMA melalui bank pembayar gaji sebesar total pinjaman modal ditambah keuntungan PIHAK KEDUA.
11. Selama tidak terjadi hal-hal diluar kemampuan manusia (*force majeure*) yang tidak dilindungi penjamin kredit/asuransi, PIHAK PERTAMA dengan itikad baik menjamin ketersediaan dana pada rekening gaji sehingga pengembalian sebagaimana angka 10 dapat dilaksanakan dengan lancar.
12. Apabila dalam masa perjanjian terjadi:
  - a. Pemberhentian status kepegawaian PIHAK PERTAMA dari PNS Direktorat Jenderal Bea dan Cukai karena pindah instansi, mengundurkan diri, memasuki masa pensiun, atau alasan lainnya; dan/atau
  - b. Mutasi jabatan ke luar Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau satuan kerja vertikal yang tidak terjangkau administrasi PIHAK KEDUA;dengan itikad baik dalam menjaga hak dan kewajiban dalam perjanjian ini, PIHAK PERTAMA bersedia melunasi total sisa pengembalian sebagaimana angka 8 dan/atau 10 sekaligus, sebelum meletakkan jabatan/pekerjaannya pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai/Satker terkait.
13. Apabila pelunasan sekaligus sebagaimana angka 12 tidak dapat dilakukan, PIHAK PERTAMA memberi kuasa yang tidak dapat dibatalkan kembali kepada PIHAK KEDUA untuk memotong penghasilan atau hak keuangan lainnya dari PIHAK PERTAMA yang masih ada di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
14. Apabila dengan memotong uang penghasilan yang masih ada sebagaimana angka 13 ternyata tidak mencukupi untuk melunasi hutangnya, PIHAK PERTAMA atau ahli warisnya atas inisiatif sendiri bersedia melunasi dari sumber lain yang sah, termasuk dengan cara menjual barang-barang miliknya kepada pihak lain, segera setelah mendapat pemberitahuan dari PIHAK KEDUA.
15. Apabila seluruh tagihan yang menjadi hak PIHAK KEDUA telah terpenuhi, baik dengan cara pengembalian sebagaimana angka 2, atau dengan upaya-upaya lain sebagaimana angka 10, 12, 13, dan 14 dan/atau dengan penggantian oleh pihak penjamin dalam hal PIHAK PERTAMA meninggal dunia, maka PIHAK KEDUA menyatakan bahwa PIHAK PERTAMA telah menyelesaikan kewajibannya dan pembayaran Pinjaman Modal Usaha Tertentu dinyatakan lunas.
16. Perjanjian ini sekaligus berfungsi sebagai surat kuasa dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA untuk mendapatkan informasi yang diperlukan terkait data kepegawaian, keuangan, dan data lain PIHAK PERTAMA dari unit terkait pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
17. Dengan menandatangani perjanjian ini, PIHAK PERTAMA menyatakan bahwa segala kelengkapan bukti transaksi dan perikatan dengan pihak penerima barang/jasa atau berkas lainnya terkait operasional dan kelayakan usaha nyata-nyata tersedia dan disimpan oleh PIHAK PERTAMA dan siap diperlihatkan apabila diperlukan sewaktu-waktu.

Demikian perjanjian ini dibuat dengan sebenarnya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani tanpa paksaan dari pihak manapun.

PARA PIHAK telah membaca dengan seksama dan sepakat untuk tunduk dan patuh pada seluruh syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini .

Dibuat dan ditandatangani di Jakarta, pada tanggal ..... bulan ..... tahun ..... , dan berakhir\*\*) pada tanggal .....bulan ..... tahun .....

**PARA PIHAK yang bersepakat;**

	menyetujui	
	<b>Suami/Isteri/Ahli Waris</b>	
<b>PIHAK KEDUA,</b>	<b>PIHAK PERTAMA,</b>	<b>PIHAK PERTAMA,</b>

(Materai 6000)

**Novryansyah**  
**NIP 19781125 200001 1 003**

\_\_\_\_\_

**NIP**

**Keterangan:**

\*) angka 4 huruf d dan e diisi Nasabah

\*\*) diisi oleh Pengurus

\*\*\*) diisi setelah tercapai kesepakatan bagi hasil